

KEBIJAKAN KARTU PETANI BERJAYA (KPB) DI PROVINSI LAMPUNG



Oleh :

Nyiayu Kartika Purnamasari

2326061003

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA (KPB) DI PROVINSI LAMPUNG

Nyiyayu Kartika Purnamasari
Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung
E-mail : nyiyayukartika.194@gmail.com

BAB I PENDAAHULUAN

A. 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Letak geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis sehingga membuat proses pelapukan bebatuan menjadi cepat, dan membuat tanah Indonesia menjadi subur. Hal ini lah yang menyebabkan alam Indonesia cocok untuk ditanami tanaman apapun dan menyebabkan berlimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, Indonesia memiliki hasil produk pertanian yang cukup besar dan beraneka ragam. Dengan hasil produk pertanian yang besar, bidang pertanian Indonesia mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising). Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani.

Melalui regulasi, Negara dapat meningkatkan produksi pertanian dengan sejumlah alokasi dan kombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produksi pertanian (output). Dalam konteks ini, Pemerintah memiliki peranan penting untuk dapat menentukan tingkat produktifitas para petani di Indonesia melalui aspek teknis, penyediaan dan distribusi hasil usaha tani, maupun harga melalui subsidi. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Nasional. Mengutamakan produksi pertanian yang dimaksud mencakup adanya penyediaan sarana produksi pertanian, subsidi benih atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan, jaminan pemasaran hasil tani, kewajiban untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi petani, serta menetapkan jenis komoditas pertanian tertentu. Sehingga adanya Program Kartu Petani Berjaya digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui regulasi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya, yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pada era otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam perumusan permasalahan dan kebijakan pembangunan pertanian. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan akan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan pertanian, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian dijabarkan dalam bentuk kegiatan dengan memperhatikan resource endowment (sumber daya alam, manusia, kapital, teknologi, kondisi internal dan eksternal peraturan, perkembangan, keterbatasan peran dan kewenangan). Pemerintah Pusat merancang perencanaan pembangunan pertanian dalam tata ruang pengembangan ekonomi dan pembangunan sumberdaya nasional, pencapaian daya saing nasional, pemberdayaan wilayah, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, ketahanan pangan, kebijakan perdagangan internasional, dan kebijakan makro lainnya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan pembangunan agribisnis di tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan dan mengacu pada rencana pembangunan nasional dan resource endowment wilayah.

Di sisi lain upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung telah membuat program berbasis teknologi informasi yang disebut sebagai Kartu Petani Berjaya sejak tahun 2020. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya bahwa Kartu Petani Berjaya adalah suatu program, yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama.

Program Kartu Petani Berjaya merupakan program berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan aplikasi yang memberikan akses informasi mengenai ketersediaan pupuk subsidi dan non subsidi dengan harga dan kualitas terbaik, mendapatkan kepastian ketersediaan benih dengan harga dan kualitas terbaik, mendapatkan ketersediaan obat-obatan dengan harga dan kualitas terbaik, mendapatkan kemudahan mengajukan permodalan baik dari Bank atau lembaga keuangan lainnya, mendapatkan kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik, mendapatkan penyuluhan dan pembinaan usaha tani, mendapatkan fasilitas sosial program pemerintah, mendapatkan dukungan asuransi usaha tani padi, mendapatkan informasi dan laporan keuangan usaha tani, mendapatkan informasi terkini terkait dengan rekomendasi teknologi usaha tani.

BAB II

FORMULASI KEBIJAKAN

A. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan usulan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, perintah eksekutif, atau aturan administrasi. (Meutia, 2017).

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan publik. Formulasi kebijakan adalah kegiatan dimana rencana dan metode dikembangkan untuk memecahkan masalah publik yang disepakati dalam agenda pemerintah dan diakhiri dengan pemilihan beberapa alternatif yang dianggap tepat (pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah sosial tersebut). (LAN-Negara, 2010) sedangkan menurut James Anderson, formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan dan berpartisipasi aktif dalam alternatif atau pilihan untuk memecahkan masalah publik (Subarso, 2013).

Widodo juga menambahkan bahwa terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui dalam proses formulasi kebijakan, yaitu : 1) problem identification (identifikasi masalah) 2) agenda setting (penyusunan agenda) 3) policy problem formulation (formulasi masalah kebijakan) dan 4) policy design (mendesai kebijakan publik). (Widodo, 2007).

Perumusan kebijakan melibatkan proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik. Perumusan kebijakan menurut Anderson tidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan (Anderson, 2006: 103-109). Namun, pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang ada saat ini. Terkait permasalahan itu, terdapat sejumlah kriteria yang membantu dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untuk dijadikan sebuah kebijakan, misalnya: kelayakannya, penerimaan secara politis, biaya, manfaat, dan lain sebagainya (Sidney, 2007: 79).

Perumusan kebijakan (policy formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Dunn (2000:132), Masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Winarno (2002:29)

Perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24).

Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan (Sidney, 2007: 79). Tahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan draft peraturan untuk setiap alternatif yang isinya mendeskripsikan mengenai sanksi, hibah, larangan, hak, serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampak, dan lain-lain. Pernyataan itu juga didukung oleh pernyataan Jann dan Wegrich serta Anderson. Menurut Jann dan Wegrich, di dalam tahap perumusan kebijakan, permasalahan kebijakan, usulan proposal, dan tuntutan masyarakat ditransformasikan ke dalam sejumlah program pemerintah. Perumusan kebijakan dan juga adopsi kebijakan akan meliputi definisi sasaran, yaitu apa yang akan dicapai melalui kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan terhadap sejumlah alternatif yang berbeda (Jann dan Wegrich, 2007: 48).

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

Dalam tahapannya sebelum menjadi sebuah perumusan masalah di dalam formulasi kebijakan, tahapan pertama adalah munculnya permasalahan atau isu yang di rasakan oleh masyarakat. Kemudian masalah atau isu ini berkembang dan ditanggapi oleh pemerintah sehingga masuklah kedalam tahapan formulasi kebijakan. Dalam hal ini untuk melihat tahapan

awal kebijakan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) berikut akan dijelaskan isu yang dihadapi pemerintah sebelum adanya program ini.

Hal yang mendasari pikiran adanya dari Program KPB ini ialah untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan. Di Indonesia, Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usaha tani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Terdapat banyak permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia seperti minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran sehingga para petani belum terlibat secara utuh dalam kegiatan agribisnis hal itu disebabkan aktivitas para petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*On Farm*). Adapun peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung juga cukup tinggi, PDRB Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 39,864 ribu dan dominasi PDRB di bidang pertanian tahun 2018 yaitu 31,81% dari total PDRB. Dengan jumlah angkatan kerja di bidang pertanian yang banyak, namun tingkat kesejahteraan yang kurang, maka terjadi kemiskinan di kalangan petani. Besarnya peranan pertanian dalam PDRB seharusnya seiring dengan besarnya tingkat kesejahteraan petani (Santikajaya A, 2012). Berarti bisa dilihat bahwa angkatan kerja di bidang pertanian sangat banyak, namun kemiskinan paling banyak ada di sektor pertanian.

Untuk mengatasi permasalahan yang cukup kompleks ini maka perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan. Dan diharapkan dapat melindungi *bargaining position* petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usaha tani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani.

Kemudian permasalahan ini diangkat oleh aktor kebijakan. Aktor yang berperan dalam mengangkat isu tersebut adalah Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengangkatan isu kesejahteraan petani yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya (KPB).

B. AGENDA SETTING

Kegiatan menjadikan masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan (agenda setting). Penyusunan agenda pemerintah (agenda setting) dimulai dari kegiatan fungsional, meliputi persepsi, definisi, agregasi, organisasi dan representasi; yang bermuara pada terusnya suatu masalah publik dan atau suatu isu publik menjadi suatu masalah yang oleh pemerintah (pembuat kebijakan) dianggap penting untuk dicari jalan keluarnya melalui kebijakan publik. Produk dari proses penyusunan agenda pemerintah adalah terakomodasinya kepentingan publik (masalah publik) menjadi opini publik, kemudian menjadi tuntutan publik, untuk selanjutnya menjadi masalah prioritas yang akan dicarikan penyelesaiannya. (Meutia, 2017).

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley 1985).

Agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Sehingga agenda setting menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Agenda setting adalah tahap penjabaran tahapan kebijakan lainnya. Di dalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui ke arah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya. Menurut Tomas Dye, tahapan mendefinisikan masalah itu disebut agenda setting.

Pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Elfrida, 2016) agenda setting merupakan proses linier yang terdiri dari tiga tahapan diantaranya:

- 1) Media Agenda yaitu penentuan prioritas isu-isu yang dimuat dan ditayangkan oleh media massa. Aspek-aspek dalam pembentukan media agenda diantaranya; visibility (visibilitas), audience salience (penonjolan) dan valence (valensi).
- 2) Public Agenda yaitu hasil dari agenda media yang kemudian telah memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembentukan publik agenda diantaranya; familiarity (keakraban), personal salience (penonjolan pribadi) dan favorability (kesenangan).
- 3) Policy Agenda yaitu hasil dari agenda publik yang berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh para pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Aspek-aspek yang

mempengaruhi diantaranya; support (dukungan), likelihood of action (kemungkinan kegiatan) dan freedom of action (kebebasan bertindak).

Ketika suatu permasalahan mengenai dalam hal ini kesejahteraan pada sektor pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan Dan Holtikultura sudah masuk kedalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2020, secara langsung masalah tersebut sudah masuk dalam tahapan agenda setting. Karena permasalahan ini menjadi masalah strategis seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Adanya penetapan menunjukkan permasalahan ini akan dilakukan intervensi melalui pemecahan kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah guna menuntaskan masalah di masyarakat khususnya sektor pertanian. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan prnyusunan masalah apa saja yang akan menjadi urgensi dan diminta untuk segera diselesaikan. Ketika masalah ini sudah masuk kedalam agenda setting maka masalah ini akan dilakukan strategi dan kebijakan yang diturunkan menjadi program sebagai alternatif kebijakan. Penyusunan agenda pemerintah (agenda setting) dimulai dari kegiatan fungsional yang meliputi persepsi, definisi, agregasi, organisasi dan terpresentasi yang bermuara pada terusnya masalah publik atau isu yang menjadi suatu masalah yang dianggap penting oleh pemerintah (pembuat kebijakan) agar supaya dapat dipecahkan masalah tersebut dengan dicarikan solusi melalui kebijakan publik. Produk rill dari proses penyusunan agenda pemerintah adalah terakomodasinya masalah publik menjadi opini publik kemudian menjadi tuntutan publik untuk selanjutnya menjadi masalah prioritas yang akan dicarikan penyelesaiannya atau solusi terbaik.

C. POLICY DESIGN

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan menjadi agenda setting tadi kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut. Mustofadidjaja (2003) mengemukakan terdapat tujuh langkah (tahapan) dalam melakukan analisis kebijakan Yaitu :

- 1) Tahap Pengkajian Persoalan, tujuannya untuk menemukan dan memahami hakikat permasalahan yang berhasil diidentifikasi yang dihadapi oleh organisasi. Tahap ini menghendaki perlunya merumuskan masalah yang dihadapi oleh organisasi secara jelas dan tegas.
- 2) Tahap Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, setiap kebijakan biasanya bertujuan untuk mencapai kebaikankebaikan lebih banyak dan mencegah timbulnya keburukankeburukan atau

kerugian- kerugian semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan dan sasaran intervensi kebijakan perlu ditetapkan terlebih dahulu jelas dan tegas, agar dapat dijadikan dasar pijakan dalam merumuskan alternatif intervensi apa yang diperlukan dan dapat dijadikan standar penilaian berhasil tidaknya langkah intervensi yang dilakukan. Jika kebijakan yang dibuat terhadap masalah yang diintervensi mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai maka intervensi yang dilakukan itu berhasil, namun bila sebaliknya maka dapat dikatakan gagal.

3) Penyusunan Model, penyusunan model ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih. Setelah berhasil menetapkan model ini, tahap selanjutnya memilih alternatif kebijakan terhadap masalah yang dihadapi.

4) Perumusan Alternatif Kebijakan, alternatif kebijakan ini merupakan sejumlah alat atau cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, di sinilah kita akan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul baik bersifat positif maupun negatif dari alternatif kebijakan yang telah ditetapkan. Setelah berhasil mengidentifikasi alternatif intervensi, tahapan selanjutnya adalah memilih dan menetapkan alternatif kebijakan intervensi yang mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dari masalah yang telah ditetapkan.

5) Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan, pada tahap ini akan ditentukan kriteria atau parameter apa yang dapat digunakan untuk memilih alternatif langkah apa yang perlu dilakukan. Di sinilah beberapa dimensi akan diperhatikan baik dimensi sosial, politik, ekonomi maupun budaya.

6) Penilaian Alternatif Kebijakan, tujuan penilaian alternatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas, efisiensi dan visibilitas dari setiap alternatif kebijakan yang diajukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

7) Perumusan rekomendasi kebijakan, setelah diketahui alternatif kebijakan yang penilaiannya baik, langkah selanjutnya adalah menyusun rekomendasi alternatif kebijakan untuk masalah yang dihadapi. Pada tahap ini sangat diperhatikan hasil dari proses penilaian terhadap alternatif kebijakan yang dibuat sehingga aspek teknis yang meliputi aspek visibilitas efisien dan efektif dari berbagai dimensi baik secara ekonomis tidak terlalu banyak membutuhkan biaya, secara politik mempunyai dukungan yang kuat serta tingkat urgensi konfliknya relatif kecil serta secara sosial administratif mempunyai kemungkinan besar untuk dapat dilaksanakan. Jika penilaian terhadap alternatif kebijakan itu memperoleh dukungan yang baik dari masyarakat maka sebaiknya dijadikan sebagai alternatif kebijakan. (Joko Widodo, 2007: 71- 77).

Strategi pemerintah dalam memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan petani yang sering dicap sebagai kelompok marjinal, sebetulnya adalah kunci jika ingin mencapai kedaulatan pangan. “Kementerian Pertanian berkomitmen segala kebijakan dan program pertanian diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan petani. Seperti yang selalu diarahkan oleh Menteri Pertanian, nyawa dari setiap penyusunan kebijakan dan program di sektor pertanian adalah kesejahteraan petani,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dalam keterangannya, Minggu (15/7/2018).

Sektor pertanian merupakan sektor penopang utama perekonomian di Provinsi Lampung. Perhatian besar kepada petani tersebut dijawabantahkan melalui sejumlah program terobosan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Provinsi Lampung saat ini telah memiliki program unggulan yang dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Program unggulan berupa Program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam Program KPB merupakan inisiasi yang baik, karena dalam program tersebut telah dilakukan pendataan dan pemetaan petani dengan dengan sistem digital baik yang mendapatkan subsidi maupun tidak maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui aplikasi digital yang memuat kebutuhan petani dan dukungan yang dapat diberikan kepada petani terkait kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, pembiayaan dan kelembagaan.

Selain itu, KPB juga memiliki keunikan sistem kerja yaitu rencana usaha secara digital berdasarkan rekomendasi terbaik para ahli, perencanaan meliputi kebutuhan saprotan per masa tanam, jadwal tanam, biaya kegiatan hingga keuntungan yang dapat dihasilkan petani, laporan usaha yang didasarkan kegiatan petani selama masa tanam yang merupakan realisasi usaha sebagai tolok ukur keberhasilan usaha tani, serta sebagai acuan kelayakan permodalan oleh Bank, dan keanggotaan KPB yang menyatukan seluruh pihak yang terkait dengan pertanian secara luas untuk kemudahan dan keamanan arus transaksi mulai dari hulu ke hilir.

Adapun manfaat KPB yang diberikan pada petani antara lain:

1. Memudahkan petani mendapatkan permodalan.
2. Dukungan Asuransi Usaha maupun Asuransi lainnya.

3. Fasilitas sosial program pemerintah maupun swasta (beasiswa anak petani dan bantuan sosial lainnya).
4. Kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik; pembinaan, baik budidaya, teknologi maupun hilirisasi.
5. Informasi dan laporan keuangan usaha.
6. Informasi terkini rekomendasi teknologi usaha.
7. Kepastian ketersediaan pupuk, benih, obat-obatan baik yang digunakan pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik subsidi maupun non subsidi.

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah melaksanakan kewenangannya sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakal ternak, pupuk, dan/atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Sekarang sudah ada lebih dari 17 ribu petani yang sudah terdaftar sebagai anggota PKPB di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Banyak juga hal yang sudah dilakukan melalui program PKPB ini, karena sejak November 2019 sampai Juni 2020 sudah dilakukan pematangan konsep, sosialisasi dan bimtek, pelatihan petugas operator, orientasi bersama forum petani Lampung, pembuatan MoU bersama perbankan dan pabrik pupuk, audiensi dan sosialisasi di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Lampung serta pemantapan data sampai implementasi sistem teknologi informasi. Pemasaran online juga dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di beberapa dinas seperti Pasar Berjaya dengan dinas perdagangan, Pasar Pedia dengan dinas UMKM, Toko Tani Indonesia dengan dinas pertanian dan juga upaya melakukan direct selling dengan bekerja sama dengan ojek online.

Sistem KPB berjalan sebagaimana bisnis apa adanya, tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, berbasis keanggotaan tertutup, data yang didapat berasal dari praktik lapangan yang akan berubah secara terus menerus dengan tujuan mengetahui efektivitas dan efisiensi pertanian. Adapun sasarannya adalah dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga adanya peningkatan Efisiensi Usaha Tani kemudian peningkatan Keuntungan Usaha Tani dan akan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).

Dengan adanya program PKPB ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkontribusi terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) antara lain TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Dilihat berdasarkan formulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung model yang dapat kita analisis dalam proses formulasi kebijakan adalah model kelembagaan. Model kelembagaan adalah model yang menggambarkan hubungan antar elemen yang terkait dalam hal ini program Kartu Petani Berjaya. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat adalah :

1. Pemerintah Provinsi Lampung Pemerintah Provinsi Lampung berperan sebagai regulator yang mengatur berjalannya regulasi sistem Kartu Petani Berjaya dalam bentuk peraturan gubernur yang mengatur :

- a) Model sistem Kartu Petani Berjaya yang meliputi model sistem kelembagaan dan model sistem informasi dan teknologi Kartu Petani Berjaya;
- b) Kelompok Kerja sistem Kartu Petani Berjaya;
- c) Restrukturisasi Organisasi BUMD menuju Holding Company dengan pembentukan anak usaha :
 - Badan Usaha Milik Daerah Bidang Informasi dan Teknologi (IT)
 - Badan Usaha Milik Daerah Bidang Distribusi Kebutuhan Pertanian
 - Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pemasaran Hasil Pertanian
 - Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pembiayaan Pertanian
 - Badan Usaha Milik Daerah Bidang Penjamin Pembiayaan Kredit

Pemerintah Provinsi Lampung juga berperan sebagai pengendali berjalannya sistem, melalui Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dlm hal implementasi komersial dan sosial dari sistem. Serta Pemerintah Provinsi Lampung berperan penanam modal dan pengawas pelaksanaan kegiatan program Kartu Petani Berjaya.

II. Pemasok Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Teknologi. Pemasok bertugas menyediakan sarana produksi pertanian (saprotan) dan alat penunjang (teknologi yang menunjang). Pemasok tersebut terdiri dari: Pemasok pupuk, Pemasok bibit, Pemasok obat-obatan dan Pemasok alat mesin pertanian dan teknologi lain yang dibutuhkan.

III. Badan Usaha Milik Daerah yang terlibat sebagai Pengelola Kartu Petani Berjaya (KPB). Di dalam implementasinya merupakan perpanjangan tangan Pemerintah untuk menjalankan misi dan tujuan Katu Petani Berjaya :

- a) Badan Usaha Milik Daerah Bidang Informasi dan Teknologi (IT) Badan Usaha Milik Daerah Bidang Informasi dan Teknologi (IT) merupakan pemegang lisensi utama (Master Licensee) dan bertanggungjawab atas berjalannya sistem informasi dan teknologi dalam program Kartu Petani Berjaya (KPB);
- b) Badan Usaha Milik Daerah Bidang Distribusi Kebutuhan Pertanian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Distribusi Kebutuhan Pertanian merupakan pengguna sistem IT yang mengoperasikan berjalannya sistem kelembagaan tersebut, yang diimplementasikan dalam

sistem kelembagaan Kartu Petani Berjaya. Badan Usaha Milik Daerah ini akan berhubungan dengan pihak Manufaktur, Distributor, Perbankan, dan Penyalur Barang tingkat Desa. Kemudian Badan Usaha Milik Daerah ini juga merupakan Mitra petani dalam hal pemesanan, pembelian, dan penyaluran barang kebutuhan petani;

- c) Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pemasaran Hasil Pertanian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pemasaran Hasil Pertanian merupakan lembaga yang membeli hasil pertanian
- d) Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pembiayaan Pertanian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pembiayaan Pertanian berhubungan dengan Perbankan sebagai mitra penyalur Kredit Usaha Rakyat atau kredit lainnya
- e) Badan Usaha Milik Daerah Bidang Penjamin Pembiayaan Kredit Badan Usaha Milik Daerah Bidang Penjamin Pembiayaan Kredit berperan sebagai mitra penjamin pembiayaan selain KUR. Pembiayaan tersebut berasal dari perbankan dan investor lainnya. Para penanam modal menanamkan modal untuk disalurkan ke pembiayaan pertanian. Pembiayaan pertanian disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga yang mengkoordinasikan petani ditingkat desa. Dalam implementasinya lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang nantinya berhubungan dengan petani
- f) PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) merupakan BUMN yang menjadi mitra Penyedia Asuransi pertanian yang menjamin pertanggungjawaban jika terjadi gagal panen.

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. IMPLENTASI KPB

Implementasi Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu hal yang bertujuan agar sebuah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. Agustino (2016) menyebutkan jika implementasi kebijakan merupakan suatu perbuatan yang dapat dijalankan atau dilakukan oleh perorangan maupun kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaksi antara perangkat tujuan dan tindakan yang dianggap bisa atau mampu dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan ialah suatu proses sambungan atau kelanjutan dari tahap suatu formulasi kebijakan. Pada bagian formulasi kebijakan diputuskan sebagai sebuah kunci dan tujuan suatu kebijakan, sementara itu pada tahap implementasi kebijakan, perbuatan atau tindakan (action) dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Agustino, 2016).

Implementasi kebijakan publik ialah sebuah metode dalam tindakan maupun kegiatan secara bertahap yang dilakukan setelah kebijakan disetujui dan ditetapkan dalam mencapai suatu tujuan. Kegiatan ini terdapat dalam perumusan kebijakan serta evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan ialah jenjang atau tahap yang dikatakan sangat penting pada jalannya proses kebijakan, dimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil maupun tidak berhasil dapat dilihat melalui implementasi. Disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan menetapkan keberhasilan dalam proses kebijakan dimana tujuan dan dampak yang dirasakan dengan adanya kebijakan dapat dihasilkan

Van Meter dan Van Horn (1974) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkkan” Artinya, dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa sebuah implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan sebelum tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau didefinisikan dari keputusan suatu kebijakan. Jadi implementasi ialah suatu proses dalam kegiatan yang biasa

dilaksanakan dari berbagai pemeran dalam suatu kebijakan sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan sebuah hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Agustino 2017).

Berdasarkan pernyataan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta yang didalam kebijakan tersebut sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bagi sasaran kebijakan.

Menurut Friedrich bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dwidjowijoto terdapat beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan yakni: Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian pengertian tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat karena memiliki sifat memaksa dan mengikat

Implementasi kebijakan KPB dalam jabaran kebijakan ini dapat kita lihat bahwa KPB merupakan program yang di cetuskan pemerintah di sektor pertanian yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para petani demi keberlangsungan sistem pertanian, baik sistem pusat atau

kementerian, kewenangan provinsi, maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian, Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani berupa pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek (*direct marketing*), mendorong terwujudnya organisasi tani yang kuat dan berakar serta meningkatkan kemudahan layanan akses sumber informasi dan teknologi, Penyuluhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDK) yang meliputi mengenai informasi prakiraan iklim yang handal guna menekan angka gagal panen akibat perubahan iklim yang ekstrim. Dengan adanya informasi prakiraan iklim yang handal petani dapat menyesuaikan sistem budidaya atau strategi penanaman dengan prakiraan iklim tersebut kemudian Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian, Pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan khusus yang melayani petani dan melakukan Pengawasan kondisi pertanian daerah, membuat kebijakan, dan menjamin stabilitas harga jual hasil pertanian.

Sistem KPB berjalan sebagaimana bisnis apa adanya, tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, berbasis keanggotaan tertutup, data yang didapat berasal dari praktik lapangan yang akan berubah secara terus menerus dengan tujuan mengetahui efektivitas dan efisiensi pertanian. Adapun sasarannya adalah :

- (1) Peningkatan produksi dan produktivitas,
- (2) Adanya peningkatan Efisiensi Usaha Tani,
- (3) Peningkatan Keuntungan Usaha Tani dan
- (4) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Peningkatan pendapatan petani, tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi dalam PKPB antara lain:

- a. Ketersediaan sarana produksi pertanian
- b. Akses keuangan permodalan perbankan, operasi, LKM, dan/atau ases keuangan lainnya yang sah
- c. Pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi
- d. Penanganan panen dan pasca panen

e. Pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli.

Meningkatkan kesejahteraan petani, tujuan Peraturan Gubernur ini adalah memberikan jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu dan beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup PKPB meliputi:

- a. Pengolaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi.
- b. Kelembagaan pengelolaan PKPB
- c. Pendampingan PKPB
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PKPB

Pengolaan sistem teknologi informasi PKPB terdiri dari:

- a. Pengolaan basis data b
- b. Pengembangan basis data, dan
- c. Pengolaan aplikasi penunjang

Kelembagaan pengelola PKPB dibentuk untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan program PKPB secara berkelanjutan yang terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan kelompok kerja PKPB yang berfungsi melakukan pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi PKPB, dimana badan usaha yang berbadan hukum adalah unsur pelaksana kegiatan komersil yang terintegrasi pada sistem kelembagaan PKPB, terdiri dari beberapa badan usaha yang bergerak dalam bidang:

- a. Informasi dan digital
- b. Sarana produksi pertanian
- c. Hasil tani
- d. Konsultasi manajemen e. Pembiayaan
- f. Asuransi

Program Kartu Petani Berjaya memberikan akses keuangan (lembaga keuangan bank dan non bank) berupa kredit program pemerintah, bantuan pemerintah, kredit komersil dan sistem pembayaran. Arus barang atau jasa PKPB dikendalikan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Penyediaan barang/jasa dalam memasok barang atau jasa wajib terintegrasi dalam

sistem teknologi informasi PKPB. Hilirisai produk barang atau jasa dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah dan berdaya asing, pengendalian harga hasil produksi komoditas tertentu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendampingan PKPB dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan dan jaminan pelaksanaan PKPB yang terukur dan terkontrol. Yang terdiri dari kegiatan:

- a. Sosialisasi
- b. Pengumpulan basis data
- c. Memasukkan basis data dalam sistem
- d. Bimbingan teknis
- e. Pelaksanaan operasional kegiatan PKPB

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PKPB dilakukan oleh kelompok kerja PKPB, dan wajib melaporkan hasil pengwasan dan pengendalian kepada gubernur, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur. Pembiayaan dalam pelaksanaan PKPB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B. Dasar Hukum KPB

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani wajin untuk dapat membuat strategi terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk

melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yang diterapkan Pemerintah Daerah meliputi beberapa aspek, yakni:

- a. Prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. Kepastian usaha;
- c. Harga Komoditas Pertanian;
- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pelaksanaan program pembangunan pertanian membentuk program Kartu Petani Berjaya. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung terkait pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya yang sekaligus menjadi payung hukum bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya program Kartu Petani Berjaya.

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN

Menurut Dunn (2000: 29) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, “masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2000: 608).

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 229) bahwa “evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda antara lain: Pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standart atau criteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Nugroho dalam Anggraeni (2012, 121) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan: 1) effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan 2) performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan 3) adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan 4) efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut 5) process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat

sebabsebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Berdasarkan tipe evaluasi yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis, dimana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan program Kartu Petani Berjaya berdampak pada petani di Provinsi Lampung, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program KPB di Provinsi Lampung .

Keberhasilan suatu usahatani tidak hanya ditentukan oleh profesionalitas petani dan bantuan sarana-produksi pertanian (saprotan). Program insus (Intensifikasi Khusus) dan supra insus yang dilancarkan berhasil menegentas ketertinggalan petani terhadap meodernisasi teknologi dan manajemene usahatani. Kegagalan usahatani sejak periode 2000 lebih kepada faktor alam kekeringan atau banjir,faktor hama penyakit.

Harus diingat adanya faktor non-teknis berupa kendala penyediaan saprotan dslam bntuk ketpatan jumlah dan ketepatan jenis yang diperlukan serta ketepatan wakt penyediaan. Subsidi pemerintah tidak mencakup seluruh saprotan, diutamakan hanya terhadap pupuk urea, SP36, dan pupuk majemuk NPK. Belum ada subsidi untuk benih bersertifikat, hanya terkadang pemerintah memberi bantuan proyek pengadaan benih untuk wilayah terbatas.begitu juga untuk pestisida dan herbisida belum diberi subsidi mengingat sangat banyaknya perusahaan/industri yang menjual produk dengan merek yang berbeda walaupun menggunakan bahan aktif yang sama.

Subsidi pemerintah diberikan terutama untuk tanaman padi sawah dan melalui kelompok tani. Untuk komoditas lain pemerintah menetapkan harga dasar untuk melindungi petani produsen dan harga eceran tertinggi.

Dengan demikian KPB bermanfaat untuk menutup celah celah kemahalan, keterlambatan penyediaan, kekurangan volume dan ketidaktepatan jenis saprotan yang selama ini masih terjadi dengan lima cara :

1. Luasan penyebaran KPB yang meliputi seluruh Provinsi Lampung.
2. Cakupan penyebaran KPB yang meliputi seluruh subsektor pertanian.
3. Besaran bantuan/subsidi yang diterimaa oleh pemegang KPB
4. Durasi program KPB yang sulit untuk dilakukan selamanya, tetapi paling tidak ada sasaran dan capaian yang jelas dan terhitung.
5. Respektasi program KPB harus dihargai oleh pasar saprotan karena merupakan subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah Daerah. Penyelia program KPB

merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang dapat dengan cepat menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara pemegang KPB dengan penyedia saprotan.

BAB IV

KESIMPULAN

KESIMPULAN

Program Kartu Petani Berjaya (KPB) bermanfaat untuk menutup celah pemberian subsidi pemerintah yang selama ini masih terjadi dengan lima cara yaitu : luasan penyebaran KPB yang meliputi seluruh Provinsi Lampung, cakupan penyebaran KPB yang meliputi seluruh subsektor pertanian, besaran/bantuan subsidi yang diterima oleh pemegang KPB, durasi program yang sulit untuk dilakukan selamanya, akan tetapi tidak ada sasaran dan capaian yang jelas dan terhitung, dan pelaksanaan program KPB harus dihargai oleh pasar saprotan karena merupakan subsidi yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

Bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu program yang menjadi upaya di bidang pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Petani, melalui pemberian kepastian ketersediaan modal, pemberian kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit dan obat-obatan), pembinaan manajemen usaha tani, penanganan paska panen, penjaminan harga jual dan kepastian penyerapan hasil produksi pertanian. Program ini berjalan menggunakan model sistem Kartu Petani Berjaya yang terdiri dari sistem kelembagaan yang mengatur hubungan antara lembaga terkait di dalam sistem. Kemudian adanya sistem teknologi informasi sebagai penunjang utama berjalannya sistem kelembagaan ini. Berjalannya sistem teknologi informasi tersebut, khususnya bagi para Petani diwujudkan dalam bentuk kartu yang disebut Kartu Petani Berjaya. Mengenai faktor penghambat Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani yakni:

1. Faktor Teknologi. Pada kenyataan di lapangan, kreativitas dan terobosan-terobosan pemda dalam implementasi Program Kartu Petani Berjaya sangat dominan dalam keberhasilan program ini. Sebab masih sebagian besar dari petani pengguna program ini akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Kartu Petani Berjaya ini.
2. Kondisi Lingkungan. Program Kartu Petani Berjaya dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya jika pembagian kartu petani berjaya tidak merata ke semua petani yang seharusnya menerima kartu petani berjaya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dalam penelitian ini yang utama adalah perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara pihak Bank, Dinas Pertanian, dan *stakeholder* terkait dalam penyediaan dan validasi data pengguna kartu petani berjaya dan dibutuhkan kreativitas dan dorongan yang kuat dari pihak Dinas Pertanian sesuai dengan tupoksinya sebagai penanggungjawab program untuk percepatan pelaksanaan program kartu petani berjaya, seperti penyediaan sarana IT dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dalam hal input dan validasi data petani. Sosialisasi program kartu petani berjaya yang dapat dilaksanakan secara regular, terkendali, dan tepat sasaran. Serta perlu dilakukannya pelatihan berupa Bimbingan Teknis terhadap pengoperasian aplikasi Kartu Petani Berjaya kepada setiap kelompok tani sebagai bentuk percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik. AURA (CV.ANUGRAH UTAMA RAHARJA).
- LAN- Negara. (2010). Pedoman Perumusan Kebijakan.
Tim PKMP-LAN.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press
- Alaslan, A. (2021).Formulasi kebijakan publik.(CV,PENA PERSADA).
- Subarsono, A. G. (2013). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi).
Pustaka Utama.
- Putri, Viuly Amara, Novita Tresiana, and Apandi Apandi. "Implementasi kebijakan kemitraan konservasi sebagai upaya perlindungan satwa di Taman Nasional Way Kambas." *Jurnal Administrativa* 4.2 (2022): 217-232.
- Dunn, William N 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik .
Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dunn, Willian N.2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Winarno. 2012. Kebijakan Public : Toeri, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Anggraeni, Ratih dkk. 2012. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol I. No.1,
Malang: Universitas Brawijaya
- Sidney. 2007. Perumusan Kebijakan Publik. Diterjemahkan
oleh Amidjaya. Jakarta: BNSP
- Elfrida, S. V. (2016). Proses Membangun Agenda Setting Kebijakan Pada Portal Berita Pemerintah dan Kesesuaiannya dengan Agenda Media Online The Process of Building Policy of Agenda Setting Through The Government Santhy. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*. 6(1): 13–26.
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi
Proses Kebijakan Publik. Bayumedia, Malang.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 500)

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya